



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KURNIAWAN AHLI USMAN AGUSTA Alias AGUSTA KURNIAWAN ALIAS GUSTENG Bin RIGUSMAN;
2. Tempat lahir : Galogah;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /28 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (penujal ikan);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kurniawan Ahli Usman Agusta Alias Gusta Alias Gusteng Bin Rigusman bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kurniawan Ahli Usman Agusta Alias Gusta Alias Gusteng Bin Rigusman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Kurniawan Ahli Usman Agusta Alias Gusta Alias Gusteng Bin Rigusman pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Tugu Kopi Pasar Kepahiang Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa sedang duduk nongkrong di Tugu Kopi Pasar Kepahiang bersama Sdr. Revan (DPO), Sdr. Bima (DPO), Sdr. Andre (DPO), Sdr. Rangga dan Sdr. Rahman (DPO), kemudian datang Sdr. Rifki (DPO) dan Sdr. Jerry dan menceritakan bahwa Sdr. Jerry dan Sdr. Rifki (DPO) berkelahi di Taman Pasar Kepahiang, lalu tidak lama kemudian Sdr. Jerry langsung menunjuk orang yang telah berkelahi dengan Sdr. Jerry dan Sdr. Rifki (DPO) dan kemudian Sdr. Jerry

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kph



langsung mendatangi orang tersebut dan langsung memukul saksi korban Supra Wijaya, melihat hal tersebut terdakwa, Sdr. Rifki (DPO), Sdr. Revan (DPO), Sdr. Bima (DPO), Sdr. Andre (DPO), Sdr. Rangga dan Sdr. Rahman (DPO) langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Supra Wijaya secara berulang-ulang, kemudian saksi korban Supra Wijaya berlari ke arah pecel lele yang berada di seberang jalan, melihat hal tersebut terdakwa, Sdr. Revan (DPO), Sdr. Jerry dan yang lainnya mengejar saksi korban Supra Wijaya yang berlari ke arah pecel lele yang berada di seberang jalan, kemudian Sdr. Revan (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang bagian depan dan langsung menusuk saksi korban Supra Wijaya di bagian lengan sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung mengambil pisau dari Sdr. Revan (DPO) dan langsung menusuk saksi korban Supra Wijaya di bagian pinggang belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu terdakwa melihat Sdr. Rifki (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari pinggang sebelah kiri dan menusukannya ke arah mata saksi korban Supra Wijaya hingga saksi korban Supra Wijaya terjatuh ke aspal, melihat hal tersebut terdakwa dan yang lainnya langsung melarikan diri ke arah Desa Mandi Angin;

Bahwa peranan terdakwa, Sdr. Jerry, Sdr. Rangga, Sdr. Rifki (DPO), Sdr. Revan (DPO), Sdr. Bima (DPO), Sdr. Rahman (DPO), dan Sdr. Andre (DPO) pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi korban Supra Wijaya yaitu:

- a. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Supra Wijaya sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali di bagian pinggang sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau.
- b. Sdr. Jerry melakukan pemukulan terhadap saksi korban Supra Wijaya sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan kepalan tangan di bagian punggung belakang.
- c. Sdr. Rangga melakukan pemukulan terhadap saksi korban Supra Wijaya dengan menggunakan kepalan tangan.
- d. Sdr. Revan (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Supra Wijaya dengan menggunakan kepalan tangan dan melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali di bagian lengan sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau.
- e. Sdr. Rifki (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Supra Wijaya dengan menggunakan kepalan tangan dan melakukan penusukan



sebanyak 1 (satu) kali di bagian mata sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng.

f. Sdr. Bima (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Supra Wijaya dengan menggunakan kepalan tangan.

g. Sdr. Rahman (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Supra Wijaya dengan menggunakan kepalan tangan.

h. Sdr. Andre (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Supra Wijaya dengan menggunakan kepalan tangan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Jerry, Sdr. Rangga, Sdr. RIFKI (DPO), Sdr. Revan (DPO), Sdr. Bima (DPO), Sdr. Rahman (DPO), dan Sdr. Andre (DPO) sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Supra Wijaya mengalami luka robek di kelopak mata kanan, lengan kiri, dan pinggang sebelah kanan dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya. Hal ini berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor : 353/05/VR/1.2 tanggal 1 November 2020 dengan kesimpulan : Ditemukan luka robek di kelopak mata kanan, lengan kiri, dan pinggang sebelah kanan yang disebabkan trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa Kurniawan Ahli Usman Agusta Alias Gusta Alias Gusteng Bin Rigusman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Jalil Alias Jalil Bin Mesran (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bersama temannya melakukan penusukan terhadap, yakni Saksi Korban Supra Wijaya Alias Jaya Bin Abdul Jalil dan Saksi Korban Renaldo Hidayat Alias Do Bin Windars;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB di Tugu Kopi Pasar Kepahiang Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Yati Kakak Saksi korban Supra Wijaya;
 - Bahwa Saksi Yati memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Korban Supra Wijaya ditusuk orang, sekarang lagi dirawat di Rumah Sakit;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau yang melakukan penusukan tersebut adalah Terdakwa, setelah mendengar cerita dari Saksi Yati tersebut Saksi langsung ke Pasar untuk mencari tahu siapa yang melakukan penusukan



terhadap Saksi korban tersebut, pada saat di Pasar orang mengatakan bahwa yang melakukan penusukan tersebut adalah Terdakwa Kurniawam Alias Gusteng;

- Bahwa biaya yang dikeluarkan selama Saksi korban Supra Wijaya dirawat dirumah sakit lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kalau ditambah selama dirawat dirumah seluruhnya lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi korban Supra Wijaya tersebut dirawat di Rumah sakit selama 3 (tiga) hari dirawat di Rumah sakit, selebihnya dirawat di Rumah;

- Bahwa tidak ada pihak keluarga Terdakwa yang membantu biaya pengobatan;

- Bahwa selama lebih kurang 1 (satu) bulan Saksi korban Supra Wijaya tidak bisa berkerja seperti biasanya

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Supra Wijaya Bin Abdul Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama temannya melakukan penusukan terhadap Saksi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 23.30 WIB di Tugu Kopi Pasar Kepahiang Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa yang melakukan penusukan tersebut adalah Terdakwa Kurniawam Alias Gusteng bersama teman-temannya, sedangkan yang menjadi korban penusukan adalah Saksi dan Saksi Korban Renaldo Hidayat;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali dibagian pinggang dengan menggunakan sebilah pisau, melakukan pemukulan dibagian badan dan punggung dengan menggunakan tangan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lebih kurang 5 (lima) kali;

- Bahwa teman-teman Terdakwa tersebut ada yang melakukan penusukan, membacok, dan memukul;

- Bahwa mata sebelah kanan ditusuk mengunkan obeng akantetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa Teman-teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa Teman Terdakwa pada saat melakukan penusukan tersebut lebih kurang 15 (lima belas) orang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober sekira pukul 19.30 WIB Saksi pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang, lalu pada saat di jalan Saksi bertemu dengan Saksi Renaldo, kemudian kami berdua pergi ke Tugu Pasar Kepahiang, sampai disana tiba-tiba kami didatangi oleh Terdakwa bersama



teman-temannya, lalu tanpa ada bicara apa-apa mereka memukul dan menendang Saksi secara bersama-sama, lalu Saksi ditusuk dibagian pinggang dan bagian mata Saksi sebelah kanan dan dibacok pada bagian tangan sebelah kiri, kemudian teman-teman Terdakwa menghampiri Saksi korban Renaldo dan mereka melakukan pemukulan dan juga melakukan penusukan, setelah itu kami pergi menuju rumah sakit untuk dirawat, dan Terdakwa bersama teman-temannya pergi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penusukan tersebut karena sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pinggang Saksi terasa tidak normal lagi sampai sekarang, sering nyeri-nyeri, mata agak rabun;
- Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari dirawat di Rumah sakit, selebihnya dirawat di Rumah;
- Bahwa selama lebih kurang 1 (satu) bulan Saksi korban Supra Wijaya tidak bisa berkerja seperti biasanya
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Renaldo Hidayat Alias Do Bin Windarsi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama temannya melakukan penusukan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 23. 30 WIB di Tugu Kopi Pasar Kepahiang Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang melakukan penusukan tersebut adalah Terdakwa Kurniawam Alias Gusteng bersama teman-temannya, sedangkan yang menjadi korban penusukan adalah Saksi dan Saksi Korban Supra Wijaya;
- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa hanya melakukan pemukulan dibagian kepala Saksi, sedangkan yang melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan alat apa mereka melakukan penusukan terhadap Saksi;
- Bahwa lebar luka dibagian perut Saksi Lebih kurang 2 centimeter;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa Teman-teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Teman Terdakwa pada saat melakukan penusukan tersebut lebih kurang 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penusukan tersebut karena sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut pada saat Saksi bekerja berat timbul rasa sakit sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari dirawat di Rumah sakit, selebihnya dirawat di Rumah lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Biaya yang dikeluarkan selama Saksi dirawat lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Terdakwa yang membantu biaya pengobatan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Yati Aminah Binti Abdul Jalil yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menegtahui Adik kandung Saksi telah menjadi korban kekerasan/penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB Saksi sedang berada di RSUD Kepahiang untuk melihat keluarga yang sakit, kemudian pada saat Saksi ingin pulang, Saksi melihat Adik kandung Saksi yang bernama Saudara Supra Wijaya terbaring di Rumah Sakit (Ruang IGD) dengan kondisi lemah;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut Saksi langsung menelphone orang tua Saksi yang bernama Abdul Jalil dan memberitahu hal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan

surat Visum et Repertum Nomor : 353/05/VR/1.2 tanggal 1 November 2021 atas nama Supra Wijaya yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Ratna Siagian selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan ditemukan luka robek di kelopak mata kanan, lengan kiri dan pinggang sebelah kanan yang disebabkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat Visum et Repertum Nomor : 353/04/VR/1.2 tanggal 1 November 2021 atas nama Renaldo Hidayat yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Ratna Siagian selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan ditemukan luka tusuk pada perut yang disebabkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Tugu Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa yang melakukan penusukan tersebut adalah Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban penusukan adalah Saksi korban Supra Wijaya;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi Korban Supra Wijaya sebanyak 1 (satu) kali dibagian pinggang dengan menggunakan sebilah pisau, melakukan pemukulan dibagian kepala badan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa teman-teman Terdakwa pada saat kejadian yaitu Saudara Rifki, Repan, Bima, Andre, Angga, Rahmad dan Jeri;
 - Bahwa teman-teman Terdakwa juga melakukan pemukulan, pada saat Saksi Korban Supra Wijaya terjatuh dijalan, lalu Saudara Repan dan Rifki juga melakukan penusukan terhadap Saksi korban Supra Wijaya;
 - Bahwa awalnya kami bertemu dengan Saksi Korban Supra Wijaya di Tugu Kopi, lalu kami melihat Saksi Korban Supra Wijaya lagi berdiri sambil merokok, lalu Rifki berkata ayo kita pukul Supra Wijaya itu musuhnya katanya, lalu kami datang dan Rifki langsung memukul Saksi Supra Wijaya dan kami juga ikut memukul Saksi Supra Wijaya;
 - Bahwa Pisau yang digunakan tersebut milik Saudara Repan;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saudara Repan memperoleh pisau tersebut, Terdakwa mengetahuinya saudara Repan membawa pisau pada saat Saudara Repan mencabut pisau tersebut dari pinggang sebelah kirinya lalu menusuk Saksi Korban Supra Wijaya, setelah itu Terdakwa ambil pisau Saudara Repan, lalu Terdakwa menusuk bagian pinggang sebelah kiri Saksi korban Supra Wijaya;
 - Bahwa yang menusuk mata Saksi korban Supra Wijaya tersebut Saudara Repan dengan menggunakan obeng;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menusuk dan memukul Saksi Korban Renaldo, kemungkinan teman-teman Terdakwa yang memukul dan menusuk Saksi Korban Renaldo tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak melihat pada saat kejadian;
 - Bahwa hanya Terdakwa yang ditangkap dan diproses oleh Polisi Karena sebagian teman Terdakwa ada yang sudah damai dan ada yang lari;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Tugu Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang telah terjadi pemukulan dan penusukan kepada Saksi Korban Supra Wijaya dan Saksi Renaldo Hidayat Alias Do Bin Windarsi;
- Bahwa yang melakukan penusukan tersebut adalah Terdakwa Kurniawan Ahli Usman Agusta Alias Agusta Kurniawan Alias Gusteng Bin Rigusman bersama teman-teman Terdakwa yang masih dalam pencarian orang yaitu Saudara Rifki, Repan, Bima, Andre, Angga, Rahmad dan Jeri;
- Bahwa Terdakwa Kurniawan Ahli Usman yang melakukan penusukan kepada Saksi Korban Supra Wijaya sebanyak 1 (satu) kali dibagian pinggang dengan menggunakan sebilah pisau dan melakukan pemukulan dibagian kepala badan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa teman-teman Terdakwa juga melakukan pemukulan, pada saat Saksi Korban Supra Wijaya saat terjatuh di jalan, lalu Saudara Repan (dpo) menusuk menggunakan pisau pada bagian tangan sebelah kiri Saksi Korban Supra Wijaya dan saudara Rifki (dpo) juga menusuk menggunakan obeng pada bagian mata sebelah kanan Saksi Korban Supra Wijaya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya melakukan pemukulan dibagian kepala Saksi Korban Renaldo, sedangkan yang melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut bukan Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa Para Saksi Korban tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penusukan dan pemukulan tersebut karena sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Supra Wijaya dan Saksi Korban Renaldo Hidayat Alias Do Bin Windarsi dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari selanjutnya dirawat di rumah lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan selama Saksi korban Supra Wijaya dirawat dirumah sakit lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kalau ditambah selama dirawat dirumah seluruhnya lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Biaya yang dikeluarkan selama Saksi Korban Renaldo Hidayat dirawat lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selama lebih kurang 1 (satu) bulan Saksi korban Supra Wijaya tidak bisa berkerja seperti biasanya;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi Korban Renaldo Hidayat masih merasakan sakit saat bekerja berat;
- Bahwa Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang membantu biaya pengobatan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kph



menghadapkan Terdakwa Kurniawan Ahli Usman Agusta Alias Gusta Alias Gusteng Bin Rigusman, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Kurniawan Ahli Usman Agusta Alias Gusta Alias Gusteng Bin Rigusman adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah mereka lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah Terdakwa Kurniawan Ahli Usman Agusta Alias Gusta Alias Gusteng Bin Rigusman, sehingga dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) verba atau kata kerja yang dimaksud *dengan terang-terangan* (openlijk) adalah *tidak sembunyi-sembunyi*;

Menimbang, bahwa dari verba atau kata kerja yang dimaksud dengan terang-terangan dalam KBBI itu menurut Majelis Hakim bahwa maksud dari tidak sembunyi-sembunyi itu adalah dapat terlihat oleh orang lain atau dengan kata lain bahwa perbuatan pelaku terlihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat dari R SOESILO dalam komentar-komentarnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, bahwa yang dimaksud Dengan Tenaga Bersama artinya kekerasan dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan unsur pasal ini;

Menimbang bahwa tindakan kekerasan dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni kekerasan terhadap barang atau orang sehingga apabila salah satu saja telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, dan yang dimaksud dalam unsur ini menurut Majelis Hakim lebih mengarah kepada perbuatan mempergunakan senjata dan atau sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 31

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Tugu Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang telah terjadi pemukulan dan penusukan kepada Saksi Korban Supra Wijaya dan Saksi Renaldo Hidayat Alias Do Bin Windarsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kurniawan Ahli Usman yang melakukan penusukan kepada Saksi Korban Supra Wijaya sebanyak 1 (satu) kali dibagian pinggang dengan menggunakan sebilah pisau dan melakukan pemukulan dibagian kepala badan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa teman-teman Terdakwa yang masih dalam pencarian orang (dpo) yaitu Saudara Rifki, Repan, Bima, Andre, Angga, Rahmad dan Jeri juga melakukan pemukulan, pada saat Saksi Korban Supra Wijaya terjatuh dijalan, lalu Saudara Repan (dpo) yang melakukan menusuk menggunakan pisau pada bagian tangan sebelah kiri Saksi Korban Supra Wijaya dan saudara Rifki (dpo) yang menusuk menggunakan obeng pada bagian mata sebelah kanan Saksi Korban Supra Wijaya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya melakukan pemukulan dibagian kepala Saksi Korban Renaldo, sedangkan yang melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut bukan Terdakwa yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 353/05/VR/1.2 tanggal 1 November 2021 atas nama Supra Wijaya yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Ratna Siagian selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan ditemukan luka robek di kelopak mata kanan, lengan kiri dan pinggang sebelah kanan yang disebabkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 353/04/VR/1.2 tanggal 1 November 2021 atas nama Renaldo Hidayat yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Ratna Siagian selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan ditemukan luka tusuk pada perut yang disebabkan trauma benda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan yakni menusuk dan memukuli Para Saksi Korban dilakukan di tempat terbuka yang dapat dilihat semua orang yaitu di Tugu Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan dilakukan bersama teman-teman Terdakwa yaitu Saudara Rifki, Repan, Bima, Andre, Angga, Rahmad dan Jeri yang masih dalam pencarian orang maka dengan demikian unsur " Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian Luka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 1991 yang kesatu adalah belah yaitu pecah, cidera, lecet dan sebagainya pada kulit karena terkena barang tajam, dan yang kedua adalah menderita luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHP yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih, gugur nya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Tugu Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang telah terjadi pemukulan dan penusukan kepada Saksi Korban Supra Wijaya dan Saksi Renaldo Hidayat Alias Do Bin Windarsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kurniawan Ahli Usman yang melakukan penusukan kepada Saksi Korban Supra Wijaya sebanyak 1 (satu) kali dibagian pinggang dengan menggunakan sebilah pisau dan melakukan pemukulan dibagian kepala badan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa teman-teman Terdakwa yang masih dalam pencarian orang (dpo) yaitu Saudara Rifki, Repan, Bima, Andre, Angga, Rahmad dan Jeri juga melakukan pemukulan, pada saat Saksi Korban Supra Wijaya terjatuh dijalan, lalu Saudara Repan (dpo) yang melakukan menusuk menggunakan pisau pada bagian tangan sebelah kiri Saksi Korban Supra Wijaya dan saudara Rifki (dpo) yang menusuk menggunakan obeng pada bagian mata sebelah kanan Saksi Korban Supra Wijaya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya melakukan pemukulan dibagian kepala Saksi Korban Renaldo, sedangkan yang melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut bukan Terdakwa yang melakukannya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Supra Wijaya dan Saksi Korban Renaldo Hidayat Alias Do Bin Windarsi dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari lalu dirawat di Rumah lebih kurang 1 (satu) bulan sehingga tidak bisa berkerja seperti biasanya dan sampai dengan sekarang Saksi Korban masih merasakan sakit pada bagian yang ditusuk;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 353/05/VR/1.2 tanggal 1 November 2021 atas nama Supra Wijaya yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Ratna Siagian selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan ditemukan luka robek di kelopak mata kanan, lengan kiri dan pinggang sebelah kanan yang disebabkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 353/04/VR/1.2 tanggal 1 November 2021 atas nama Renaldo Hidayat yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Ratna Siagian selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan ditemukan luka tusuk pada perut yang disebabkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan pula dengan fakta hukum akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban Supra Wijaya dan Saksi Korban Renaldo Hidayat mengalami jatuh sakit yang dapat menimbulkan bahaya maut yakni kepada Saksi Korban Supra Wijaya mengalami luka robek di kelopak mata kanan, lengan kiri dan pinggang sebelah kanan serta kepada Saksi Korban Renaldo Hidayat mengalami luka tusuk pada perut sehingga mengharuskan Para Saksi Korban dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari lalu dirawat di rumah lebih kurang 1 (satu) bulan sehingga tidak bisa berkerja seperti biasanya dan sampai dengan sekarang Para Saksi Korban masih merasakan sakit pada bagian yang ditusuk, maka unsur “ Yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat 2 Ke 2 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut umum tidak mengajukan barang bukti maka terhadap barang bukti tidak dipertimbangkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka berat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat 2 Ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN AHLI USMAN AGUSTA Alias GUSTA Alias GUSTENG Bin RIGUSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka berat", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh kami, Anton Alexander, S.H. sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H. Tiominar Manurung, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Chandra Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kph



Emma Yosephine Sinaga, S.H.

Anton Alexander, S.H.

Tiominar Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.